

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi - sembunyi.⁷

Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur - unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.⁸

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia 2005, hal. 435

ⁱ, *Ibid.*, hal. 435

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“ Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).⁹

Unsur-Unsur Pencurian

1. Unsur-Unsur Objektif

a. Unsur Perbuatan Mengambil (Wegnemen);

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian

⁹ Lihat Pasal 362 KUHP

diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHP *Perdata*). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain;

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Unsur-Unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki;

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur 49 memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah

terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

1. Teori kontrektasi (contrectatie theorie), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
2. Teori ablasi (ablatie theorie), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
3. Teori aprehensi (apprehensie theorie), berdasdarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

2.2 Sekilas Tentang Unsur Sengketa Keperdataan

Pada dasarnya tidak semua Perkara Pidana itu murni bertitik tolak pada Perkara Tindak Pidana. Tidak jarang bahwa Tindak Pidana yang erat kaitannya dengan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan bermula dari adanya Perbuatan Melawan Hukum (Unsur Keperdataan).

Untuk diketahui mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Munir Fuady, dalam bukunya: *Perbuatan Melawan Hukum*, halaman 10-14, adalah;

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban[
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa, selain itu Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya: "*KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*," seperti dikutip oleh

Rosa Agustina dalam bukum: "*Perbuatan Melawan Hukum*," halaman 36 menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu;

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negative);
- b. Perbuatan itu melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Rosa Agustina menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, antara lain;

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif otang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Selain menentukan apakah sebuah Perbuatan yang disangkakan adanya tindak pidana itu mengandung unsur keperdataan atau tidak, maka perlu juga diperhatikan bahwa Hukum Acara Perdata mengenal dua kompetensi yakni kekuasaan kehakiman atribusi/kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*)

dan kekuasaan kehakiman distribusi atau kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*).¹⁰

Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.¹¹

Mariyadi mengemukakan bahwa: “kompetensi absolut dari suatu Badan Peradilan adalah kompetensi mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diadili oleh Badan Peradilan lain yang berbeda, karena kompetensi absolut dari masing-masing Badan Peradilan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.¹²

Yahya Harahap mengemukakan bahwa kompetensi di lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:¹³

1. Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan pada pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara: - Pidana (pidana umum dan khusus) dan, - Perdata (perdata umum dan niaga).

¹⁰ R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan* (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 6.

¹¹ Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama di Indonesia: Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Cet. 1; Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 204.

¹² Mariyadi dan Afandi, *Hukum Acara Perdata (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)* (Cet. 1; Surabaya: Visipress Media, 2007), hal. 59.

¹³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 181.

2. Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam, dinyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.
3. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), menurut pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.
4. Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.

Kekuasaan relatif atau kompetensi relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, dengan maksud cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan yakni meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Penentuan kompetensi ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Sehubungan dengan itu, agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, maka

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. 4; (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 218

harus diperhatikan patokan yang ditentukan oleh undang-undang dalam menentukan kompetensi relatif, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

a. Asas Forum Domisili (*Actor Secuitur Forum Rei*)

Actor secuitur forum rei merupakan suatu istilah asas mengenai kompetensi relatif mengadili, yang mana asas ini berkaitan dengan faktor tempat tinggal tergugat. Patokan ini diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR, yang menegaskan bahwa:

“Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya ”.¹⁶

Tempat tinggal tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas adalah tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat sebenarnya yang ditetapkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, kartu rumah tangga, surat pajak, dan anggaran dasar perseroan.¹⁷

b. Asas Forum Domisili dengan Hak Opsi

Ketentuan penerapan asas forum domisili yang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih salah satu pengadilan baik Pengadilan Negeri

¹⁵ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Acara Perdata*, (Medan : Wal Asri Fublising, 2008), hal. 14

¹⁶ Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*. (Bogor: Politeia, 1995), hal. 354

¹⁷ Akmaluddin Syahputra, *Op. Cit.*, hal. 14

(Pengadilan Agama). Hal ini diatur dalam pasal 118 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa:¹⁸

“Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat”.¹⁹

c. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat

Patokan ini dilakukan, jika kediaman tergugat tidak diketahui rimbanya. Faktor ini diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR yang mana kalimat pertama dalam pasal ini menegaskan bahwa:²⁰

”Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan dimasukkan kepada PN tempat tinggal penggugat...”.²¹

d. *Forum Rei Sitae*

Makna *forum rei sitae* bisa diartikan sebagai tempat barang sengketa atau objek sengketa, dimana objek sengketanya berupa barang tidak bergerak, seperti tanah, gedung, dan lain-lain harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kompetensinya mencakup tempat benda tidak bergerak itu berada.²² Ketentuan ini diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR pada kalimat terakhir, ditegaskan bahwa:

¹⁸ *Op. Cit.*, hal. 14

¹⁹ Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 77.

²⁰ Akmaluddin Syahputra, *Op. Cit.*, hal. 14

²¹ Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 77

²² Akmaluddin Syahputra, *Op. Cit.*, hal. 14

“...atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua PN di daerah hukum siapa terletak barang itu”.²³

e. Berdasarkan Pemilihan Domisili

Ketentuan berdasarkan pemilihan domisili ini, para pihak dapat menentukan tempat yang mereka pilih. Asal penentuan domisili pilihan tersebut dicantumkan secara tertulis dalam suatu akta perjanjian. Akta tersebut tidak disyaratkan bentuk aktanya, baik itu berupa akta autentik maupun akta bawah tangan. Hal ini diatur dalam pasal 118 ayat (4) HIR, ditegaskan bahwa:²⁴

“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka dapat masukkan surat gugatan itu kepada Ketua PN dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”.²⁵

Berdasarkan ketentuan PERMA No.1 Tahun 1956 merupakan peraturan pelaksana undang-undang yang bersifat internal, artinya ketentuan dalam PERMA hanya ditujukan kepada pengadilan bukan kepada penyidik. Oleh karena itu, dalam hal sedang terdapat proses adanya perkara perdata dalam suatu kasus, maka hal tersebut tidak mengurangi kewenangan penyidik Polri dan kejaksaan untuk menerima laporan pidana dan menindak lanjutnya, sehingga

²³ Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 77

²⁴ Akmaluddin Syahputra, *Op. Cit.*, hal. 14

²⁵ Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 77

perlu di simpulkan bahwa PERMA dan SEMA hanya mengatur internal Pengadilan dan Hakim.

Setiap masyarakat pencari keadilan memiliki hak untuk secepatnya mendapatkan keadilan melalui proses peradilan, segala hal yang terkait dengan objek perkara harus diselesaikan terlebih dahulu untuk dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, hakim yang berkedudukan sebagai penanggungjawab dalam proses persidangan memiliki hak untuk senantiasa bertindak secara independen dan imparial. Sehingga kebebasan hakim dalam memutus perkara tidak boleh tercederai dengan adanya paksaan untuk terikat terhadap putusan hakim yang terkait dengan perkara yang diadili. Gesekan adanya perselisihan prayudisial tersebut mengakibatkan tercampurnya perkara pidana dan perkara perdata dalam satu objek perkara, sehingga dibutuhkan penyelesaian yang tepat untuk dapat menghindari ambiguitas dalam penegakan hukumnya. Maka dari itu, menjadi penting bagi para penyidik dan penuntut umum untuk memastikan apakah perkara tindak pidana yang sedang diperiksa memiliki objek perkara yang mengandung unsure-unsur persengketaan dalam ranah perdata.

2.3 Penyelesaian Pidana Di Polres Labuhanbatu Selatan

Untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia maka dibentuklah undang-undang khusus yaitu UU No 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian. Dalam melaksanakan tugas dan alat negara untuk memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Hukum kepada masyarakat, maka Eksistensi Kepolisian Negara RI (POLRI) sangat diperlukan untuk memenuhi hal tersebut.

Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana yang merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok ini, maka Polisi Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan Penyelidikan. Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

Dalam ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Secara resmi Negara telah mengatur mengenai wewenang dan tugas pokok yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.²⁶

Selain itu Kepolisian berwenang melakukan penyidikan proses pidana seperti yang diatur dalam pasal 16 UU No 2 Tahun 2002, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang–Undangan lainnya. Penyelidikan dan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur

²⁶ Lihat pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Wewenang penyidik sesuai ketentuan KUHAP adalah: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana, b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang, g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, i. Mengadakan penghentian penyidikan, j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP).

Penyelidik juga karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Rusli Muhammad, 2011: 15).

Peraturan Perundang - Undangan juga memberikan kewenangan yang luas kepada pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP, namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus di

dasarkan pada bukti permulaan yang cukup.²⁷ Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara : a. Laporan polisi, b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi, c. Laporan hasil penyelidikan, d. Keterangan saksi/saksi ahli, e. Barang bukti.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.

Apabila dalam penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jika Surat Perintah Penghentian Penyidikan telah diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Salah satu tugas Kepolisian yang selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai Penegak Hukum, Polisi masuk dalam jajaran Sistem Peradilan Pidana sebagai salah satu sub sistem. Dalam sistem peradilan pidana polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya di mulai.

Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu : memelihara

²⁷ Lihat pasal 16 ayat (2) KUHP

keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan Upaya hukum restorative justice dalam penanganan perkara sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (*SPP-Lidik*) dan penghentian penyidikan (*SP3*) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restorative.

Bahwa ajaran keadilan *Restoratif* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih;